



# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER (STMik) BANJARBARU

IJIN MENDIKNAS RI No. 15/D/O/2003

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 33,3 Loktabat Banjarbaru Telp. (0511) 4782881. Fax (0511) 4781374

Jl. Pengeran Antasari No. 143 Banjarmasin Telp. (0511) 3251836 Fax. (0511) 3267714

Jl. Sultan Adam No. 12 Banjarmasin Telp./Fax. 0511 3306839

www.stmik-banjarbaru.ac.id email : stmikb@gmail.com & my5tmik@yahoo.co.id

## SURAT KEPUTUSAN

NO.SKEP.259/ STMik-BJB/VI/2014

Tentang

**BIAYA INTERNET & E – LEARNING BAGI MAHASISWA  
STMik BANJARBARU**

**KETUA**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER BANJARBARU  
(STMik BANJARBARU)**

Menimbang

- a. Bahwa besarnya biaya internet mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
- b. Bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar diperlukan koneksi jaringan internet yang lebih baik.
- c. Bahwa untuk meningkatkan layanan internet tersebut diperlukan biaya
- d. Bahwa untuk merealisasikan point a, b & c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang besarnya biaya Internet & E-Learning

Mengingat

- 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- 2. Undang – undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah RI No : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Surat Keputusan Yayasan Mandiri Banjarbaru tentang berdirinya STMik Banjarbaru.
- 5. Surat Keputusan MENDIKNAS RI No.15/D/O/2003 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknik Informatika dan Pendirian STMik Banjarbaru tertanggal 31 Januari 2003
- 6. Surat Keputusan BAN PT. DEPDIKNAS RI No.003/BAN-PT/Ak-X/S1/IV/2009 tertanggal 11 April 2009 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika STMik Banjarbaru.
- 7. Surat Keputusan BAN PT. DEPDIKNAS RI No.010/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009 tertanggal 23 Mei 2009 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi STMik Banjarbaru.

Memperhatikan

- : Hasil Konsultasi Ketua PPDI dengan Pimpinan STMik dan Ketua Yayasan Mandiri Banjarbaru, dan telah dirapatkan Pimpinan STMik Banjarbaru pada tanggal 09 Juni 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- : Bagi Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan / mengambil matakuliah selain tugas akhir, wajib membayar biaya Internet & E-Learning sebesar Rp. 50.000 / semester
- : Biaya tersebut harus dibayar pada awal semester, bersamaan dengan pembayaran SPP semester / tahun.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 10 Juni 2014

KETUA

Drs. H. Sushemanto, M.Kom

